

AL-AHWÂL AL-SHAKHSHIYYAH PERSPEKTIF AL-SA'DÎ (STUDI TERHADAP KITAB MANHAJ AL-SÂLIKÎN WA TAUDHÎH AL-FIQH FÎ AL-DÎN)

Rahendra Maya

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor

Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam

rmaboeaisy@gmail.com

Abstraksi

Makalah ini berusaha untuk mengetahui dan memahami perspektif Al-Sa'dî tentang objektifitas atau ruang lingkup dan tema-tema utama dalam hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*), terutama tentang hukum-hukum pernikahan (*kitâb al-nikâh*, atau *kitâb al-ankihah*) dalam karya fikihnya yang paling representatif mengungkap pemikiran corak pemikiran fikihnya, yaitu kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn* dengan didukung oleh dua karya fikih lainnya dan karya-karya pemikir lain yang terkait. Menurut Al-Sa'dî, hukum-hukum tentang pernikahan sangat banyak dan bervariasi, karena semenjak belum terjadi pernikahan, dilanjutkan dengan kemantapan untuk melangkah ke jenjang berikutnya, dan meneguhkan langkah dalam melanggengkannya, dan bahkan hingga harus berakhir (dengan perceraian atau kematian) sekalipun, pernikahan memiliki hukumnya tersendiri dan memiliki variannya masing-masing. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen mengetahui dan memahami hukum-hukum pernikahan tersebut yang termasuk dalam kajian hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*), antara lain berdasarkan perspektif seorang ulama dalam kitab fikih yang menjadi karyanya yang merepresentasikan corak pemikiran fikihnya.

Keyword: *al-ahwâl, al-syakhshiyah, objektifitas al-ahwâl al-syakhshiyah.*

A. PENDAHULUAN

Syaikh Al-Sa'dî atau Ibn Al-Sa'dî memiliki nama lengkap 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir ibn 'Abd Allah ibn Nâshir ibn Hamd Âlu Sa'dî Al-Nâshirî Al-Tamîmî Al-Hanbalî (1234-1371 H.). Ayahnya, Nâshir Âlu Sa'dî yang lahir pada tahun 1234 H. adalah seorang ahli ibadah (*'âbid*) dan penghapal Al-Qur'an (*hâfîzh li al-Qur'ân*) yang mencintai ilmu dan para ulama. Walaupun tidak termasuk dalam strata ulama, namun ia dikenal sebagai imam masjid yang aktif memberikan nasehat (*wa'd*) kepada jama'ah, khususnya selepas shalat Ashar dan Isya. Sedangkan

genealoginya (*nasab*) dari jalur ibu, ibunya adalah puteri dari keturunan Âlu 'Utsaimîn yang masih satu *qabîlah* dengan Banî Tamîm.¹

Selain populer sebagai ahli tafsir (*mufassir*) melalui karya *magnum opus*nya, kitab *Taisîr Al-Karîm Al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm Al-Mannân* dan tafsir ringkasnya, kitab *Taisîr Al-Lathîf Al-Mannân fî Khulâshah Tafsîr Al-Qur'ân*, Al-Sa'dî juga

¹ Lihat 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Aḥmad Al-Thayyâr. (1992). *Shafahât min Hayâh 'Allâmah Al-Qashîm Al-Syaikh 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî. h. 11.

dikenal sebagai ahli fikih (*faqih*) kontemporer yang bermadzhab Hanbali yang berasal dari wilayah Qashim di Saudi Arabia.

Al-Sa'di termasuk ulama yang memiliki produktifitas tinggi dalam menulis (*tashrif*) dan menyusun karya ilmiah (*ta'lif*). Karenanya, tidak mengherankan bila ia mampu memproduksi banyak sekali karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu agama, sekitar empat puluhan karyanya telah dicetak. Di antara karyanya yang paling populer dan dapat diklaim sebagai karya *magnum opus*nya adalah kitab *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalâm Al-Mannân*.²

Dalam kajian fikih Islam, Al-Sa'di memiliki karya yang cukup banyak, baik dalam ushul fikih maupun cabang fikih (*ushul al-fiqh wa furû'uhu*). Menurut historiografi 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Thayyâr,³ setidaknya terdapat 15 karya Al-Sa'di tentang fikih Islam, dengan rincian 11 karya tentang cabang fikih dan 4 karya tentang ushul fikihnya.

Di antara karya Al-Sa'di tentang cabang fikih yang paling penting adalah kitab *Nûr Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb fi Ahkâm Al-'Ibâdât wa Al-Mu'âmalât wa Al-Huqûq wa Al-Âdâb, Al-Irsyâd ilâ Ma'rifah Al-Ahkâm*,⁴

dan *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn*.

Walaupun ketiga karyanya tersebut memiliki kemiripan dalam tema kajian dan sistematika pembahasan, namun yang dapat dianggap lebih jelas merepresentasikan corak fikih dari pemikiran Al-Sa'di adalah kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn* yang lebih banyak ditopang oleh dalil dan lebih luas pembahasannya⁵ serta telah mendapatkan apresiasi berupa anotasi (*syarh*) terhadapnya⁶.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam makalah ini difokuskan untuk mengetahui dan memahami corak pemikiran fikih Al-Sa'di berdasarkan perspektif dan pemikirannya yang tertuang dalam karya fikihnya, kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn* tentang objektifitas atau ruang lingkup dan tema-tema utama dalam hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*), terutama tentang hukum-hukum seputar pernikahan (*kitâb al-nikâh, kitâb al-ankihah*).

C. HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah Dalam Sorotan

Sudah cukup lama term *al-ahwâl al-syakhshiyah* (hukum keluarga Islam)

² Rahendra Maya. (2017). "Pemikiran Al-Sa'di tentang Konsep Al-Taskhîr". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuludin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Vol. 03 No. 02 Edisi Juli-Desember 2017. h. 12-13.

³ Lihat 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Thayyâr. (1992). *Atsar 'Allâmah Al-Qashîm Al-Syaikh 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'di 'alâ Al-Harakah Al-'Ilmiyyah Al-Mu'âshirah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî. h. 19-25.

⁴ Menurut 'Abd Al-Razzâq ibn 'Abd Al-Muhsin Al-'Abbâd, kitab ini pernah dicetak dengan judul yang berbeda, yaitu *Irsyâd 'Ulî Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb bi Aqrab Al-Thuruq wa Aisar Al-Asbâb bi Tharîq Murattab 'alâ Al-Su'âl wa Al-Jawâb*. Lihat 'Abd Al-Razzâq ibn 'Abd Al-Muhsin Al-'Abbâd. (1990). *Al-Syaikh 'Abd Al-Rahmân ibn Sa'di wa Juhûduhu fi Taudhîh Al-'Aqidah*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd. h. 44.

⁵ Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Al-Sa'di. Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'di. (2001). "Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn". Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. *Ibhâj Al-Mu'minîn bi Syarh Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn*. ed. Abû Anas 'Alî ibn Husain Abû Lûz. Riyadh: Dâr Al-Wathan. h. 40-41.

⁶ Dicetak dalam 2 jilid atau volume yang cukup tebal. Lihat 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. (2001). *Ibhâj Al-Mu'minîn bi Syarh Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fi Al-Dîn*. ed. 'Alî ibn Husain Abû Lûz. Riyadh: Dâr Al-Wathan.

populer dipergunakan, khususnya dalam lingkungan akademik di lingkup perguruan tinggi sebagai hukum keluarga (*family law*) dalam perspektif ajaran Islam.

Al-Ahwâl artinya keadaan; *al-syakhshiyah* artinya pribadi atau perseorangan. *Al-Ahwâl al-syakhshiyah* adalah hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan, dan wasiat. Kajian tersendiri terhadap masalah *al-ahwâl al-syakhshiyah* baru dimulai sekitar paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya, hukum perseorangan dan kekeluargaan ini tersebar dalam berbagai bab fikih. Orang pertama yang memisahkannya dalam satu kajian tersendiri adalah Muḥammad Quḍrî Pâsyâ, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah orang pertama yang mengkodifikasikan *al-ahwâl al-syakhshiyah* dalam suatu buku yang berjudul *Al-Ahwâl Asy-Syar'iyah fî Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* (Hukum Syariat/Agama dalam Hal Keluarga). Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum perkawinan, perceraian, wasiat, *ahliyyah* (cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Mesir.^{7 8}

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/21/lzqe79-ensiklopedi-hukum-islam-alahwal-asyasyakhsyiyah>, diakses Sabtu 2 Desember 2017 pukul 13.00 WIB.

⁸ Upaya Quḍrî Pâsyâ ini merupakan reaksi atas penolakan Al-Khudaiwî Ismâ'il terhadap perundang-undangan yang ditetapkan dalam *Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyyah* yang dijadikan kebijakan resmi oleh Dinasti Utsmani. Quḍrî Pâsyâ menyusun kompilasi hukum tersebut berdasarkan madzhab Hanafi *Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyyah* tersebut. Ia

Musthafâ Aḥmad Al-Zarqâ menyatakan bahwa *al-ahwâl al-syakhshiyah* adalah:⁹

الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة ووصايا إلخ...، وتسمى بلغة اليوم الأحوال الشخصية.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga¹⁰, antara lain tentang pernikahan, perceraian, genealogi keturunan, nafkah, wasiat, warisan, dan hal lainnya, yang dalam bahasa kontemporer diungkapkan dengan term *al-ahwâl al-syakhshiyah*.

Demikian pula dengan pendapat senada yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhailî sebagai berikut:

الأحكام التي تسمى حديثا بالأحوال الشخصية: وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب

menyusun kompilasi hukum Islam tersebut ke dalam tiga kitab, yaitu:

Buku pertama tentang mu'amalat, diberi judul "*Mursyid Al-Hairân fî Ma'rifah Ahwal Al-Insân*".

Buku kedua tentang hukum keluarga (*ahkâm al-usrah*), diberi judul "*Al-Ahwâl Asy-Syar'iyah fî Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah*", mengkaji tentang waris, wasiat, hibah, dan tindakan mengisolir (*hajar*).

Buku ketiga tentang hukum wakaf (*ahkâm al-waqf*), diberi judul "*Al-'Adl wa Al-Inshâf fî Ahkâm Al-Auqâf*".

Lihat Ahmad ibn Muhammad Al-Syarqawi. (1427 H.). *Al-Wasîth fî Târîkh Al-Tasyrî' wa Al-Fiqh Al-Islâmî*. Riyadh: Dâr Al-Shamai'î. h. 274-276.

⁹ Musthafâ Aḥmad Al-Zarqâ. (2004). *Al-Madkhal Al-Fiqhî Al-'Âmm: Ikhrâj Jadîd bi Tathwîr fî Al-Tartîb wa Al-Tabwîb wa Ziyâdât*. Damaskus: Dâr Al-Qalam. h. 66.

¹⁰ Yaitu *ahkâm al-usrah* (hukum-hukum keluarga). Lihat dalam dan bandingkan dengan Muhammad Sallâm Madkûr. (1996). *Al-Madkhal li Al-Fiqh Al-Islâmî Al-'Âmm: Târîkhhu wa Mashâdiruhu wa Nazhariyâtuhu Al-'Âmmah*. Kairo: Dâr Al-Kitâb Al-Hadîts. h. 49-50.

ونفقة وميراث، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض.

Hukum-hukum yang pada masa kini dinyatakan sebagai hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*), maka tiada lain merupakan hukum-hukum keluarga (*ahkâm al-usrah*) mulai dari awal pembentukannya hingga berakhir eksistensinya, antara lain tentang pernikahan, perceraian, genealogi keturunan, nafkah, dan warisan. Yaitu hukum-hukum yang mengatur relasi antara pasutri (suami-istri) dengan karib-kerabatnya.¹¹

Dalam kesempatan lain Wahbah Al-Zuhailî berkesimpulan:¹²

بالأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال المدنية أو المعاملات المدنية، وقسم الجنايات. وقد اشتهر في الجامعات، وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرة. ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث.

Al-Ahwâl al-syakhshiyah merupakan term perundang-undangan yang diadopsi dari bahasa asing, serupa dengan term hukum atau mu'amalah sosial kemasyarakatan dan hukum tentang pidana. Term ini terkenal di lingkup akademik di perguruan tinggi hingga menjadi term resmi dalam pelbagai karya yang mengkaji tentang hukum-hukum keluarga. Hakekat substansial dari *al-ahwâl al-syakhshiyah* adalah hukum-hukum

tentang relasi seseorang dengan keluarganya yang diawali oleh pernikahan dan berakhir dengan pembagian harta pusaka atau waris.

Atau seperti yang dinyatakan oleh 'Abd Al-Wahhâb Khallâf dengan lebih ringkas sebagai berikut:¹³

أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض.

Hukum-hukum *al-ahwâl al-syakhshiyah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga semenjak awal pembentukannya, yaitu hukum-hukum yang mengatur relasi organik antara suami-istri dengan anggota keluarganya.

Sedangkan Bakr ibn 'Abd Allah Abû Zaid, ia menyatakan bahwa *al-ahwâl al-syakhshiyah* adalah term perundang-undangan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi hukum-hukum tentang pernikahan dan yang terkait dengan pelbagai permasalahannya (*ishthilâh qânûni yuthlaqu 'alâ ahkâm al-nikâh wa tawâbi'ihî*),¹⁴ atau berkaitan dengan hukum tentang pernikahan dan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengannya (*ahkâm al-nikâh wa al-firaq wa tawâbi'ihî*),¹⁵ dan menurutnya term tersebut tidak benar untuk digunakan dan tidak layak untuk dipopulerkan.

Term atau istilah lain yang digunakan bagi hukum keluarga Islam selain term, *al-*

¹³ 'Abd Al-Wahhâb Khallâf. (1979). *'Ilm Ushûl Al-Fiqh*. t.t.p.: Dâr Al-Qalam. h. 32.

¹⁴ Bakr ibn 'Abd Allah Abû Zaid. (1996). *Mu'jam Al-Manâhî Al-Lafzhiyyah*. Riyadh: Dâr Al-'Ashimah. h. 83.

¹⁵ Bakr ibn 'Abd Allah Abû Zaid. (1996). *Fiqh Al-Nawâzil: Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu'âshirah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah. Vol. 1. h. 187.

¹¹ Wahbah Al-Zuhailî. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr Al-Fikr. Vol. 1. h. 19.

¹² Wahbah Al-Zuhailî. (1985). Vol. 7. h. 6.

ahwâl al-syakhshiyah, *ahkâm*¹⁶ *al-usrah* atau *nizhâm al-usrah* atau *qânûn al-usrah*¹⁷ (peraturan atau tatanan keluarga),¹⁸ hakekatnya adalah *al-munâkahât* (hukum-hukum terkait pernikahan dan pelbagai konsekuensinya), yaitu hukum syar'i-duniawi yang berkaitan dengan eksistensi dan keberlangsungan jenis manusia (*baqâ' al-nau'*),¹⁹ serta beberapa istilah lainnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-ahwâl al-syakhshiyah* adalah hukum

¹⁶ Hukum-hukum (*ahkâm*) adalah bentuk jamak (*plural*) dari bentuk tunggal (*singular*) kata *hukm*. Hukum dalam kajian ushul fikih umumnya didefinisikan sebagai ketentuan yang didasarkan kepada dalil syariat (terutama dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah) yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan hamba yang telah menerima ketentuan tersebut, baik berupa tuntutan, pilihan maupun pertimbangan (*mâ dalla 'alaihi khithâb al-syar' al-muta'allaq bi a'mâl al-mukallaqîn min thalab au takhyîr au wadh'*). Lihat 'Abd Allah ibn Shâlih Al-Fauzân. (1993). *Syarh Al-Waraqât fî Ushûl Al-Fiqh*. Riyadh: Dâr Al-Muslim. h. 20-21; dan Mushtafâ ibn Muḥammad ibn Salâmah. (1992). *Al-Ta'sîs fî Ushûl Al-Fiqh 'alâ Dhau' Al-Kitâb wa Al-Sunnah*. Bimit'uqbah: Maktabah Khâlid ibn Al-Walîd. Vol. 1. h. 23-24.

¹⁷ *Al-Usrah* atau keluarga sendiri secara literal-etimologis dapat didefinisikan sebagai keluarga inti dan keluarga besar seorang suami atau kepala keluarga (*ahl al-rajul wa 'asyîratuhu*). Sedangkan secara terminologis, *al-usrah* adalah sekelompok orang yang memiliki ikatan karena jalinan pernikahan syar'i antar pasutri yang kemudian memberikan konsekuensi logis berupa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak serta di antara anak keturunannya dan dengan anggota keluarga lainnya yang menjadi karib-kerabatnya. Lihat 'Alî ibn Ismâ'îl Al-Qâdhî. (2003). *Al-Usrah fî Al-Islâm: Wa Mâ Yukhâlifu Ahkâmahâ wa Âdâbahâ*. Al-Haram: Maktabah Aulâd Al-Syaikh li Al-Turâts. h. 11-12.

¹⁸ Lihat 'Abd Al-Karîm Zaidân. (2005). *Al-Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah Nâsyirûn. h. 27.

¹⁹ Lihat 'Umar Sulaimân Al-Asyqar. (2005). *Al-Madkhal ilâ Al-Syarî'ah wa Al-Fiqh Al-Islâmî: Ma'a As'ilah wa Tamârîn li Al-Munâqasyah*. Oman: Dâr Al-Nafâ'is. h. 40; dan 'Umar Sulaimân Al-Asyqar. (1991). *Târîkh Al-Fiqh Al-Islâmî*. Oman: Dâr Al-Nafâ'is. h. 21.

atau syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan keluarga yang disyariatkan bagi eksistensi dan keberlangsungan regenerasi umat manusia, utamanya berkaitan dengan pernikahan dan perceraian serta hal-hal lainnya yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut, antara lain meliputi syarat dan rukun pernikahan, mahar, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, genealogi keturunan, perceraian, dan lain sebagainya.

2. Objektivitas *Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah*

Walaupun ada sedikit perbedaan persepsi tentang ruang lingkup atau objektivitas *al-ahwâl al-syakhshiyah* secara garis besar pada umumnya meliputi pembahasan sebagai berikut:²⁰

- Hukum-hukum tentang kelayakan, perwalian, dan wasiat atas anak yang belum dewasa (*ahkâm al-ahliyyah wa al-walâyah wa al-washâyah 'alâ al-shaghîr*).
- Hukum-hukum tentang keluarga (*ahkâm al-usrah*), meliputi meminang, pernikahan, hak suami-istri berupa mahar dan nafkah, hak anak dalam kejelasan nasab, penyusuan, dan pemenuhan nafkah, cerai, dan banyak pembahasan lainnya.
- Hukum-hukum tentang harta kekayaan keluarga (*ahkâm amwâl al-usrah*) yang mencakup warisan, wasiat, wakaf, dan yang tentang harta yang semisalnya yang berkaitan dengan kematian seseorang.

Kemudian dari objektivitas *al-ahwâl al-syakhshiyah* yang bersifat global tersebut melahirkan banyak kajian dan pembahasan fikih yang variatif, bahkan ada ulama yang mengulasnya hingga panjang-lebar dan

²⁰ Wahbah Al-Zuhailî. (1985). Vol. 7. h. 6.

dalam karya yang berjilid-jilid. Wahbah Al-Zuhailî misalnya, dalam karya monumentalnya, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*, ia mengupanya dalam dua jilid (volume) yang cukup tebal, tepatnya dalam volume 7-8 dari karyanya tersebut.

Volume 7 diberi tambahan judul *Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* yang berisi pembahasan tentang (a) pernikahan dan pelbagai konsekuensinya (*al-zawâj wa âtsâruhu*); (b) akhir pernikahan dan berbagai konsekuensinya (*inhilâl al-zawâj wa âtsâruhu*); dan (c) hak-hak anak (*huqûq al-aulâd*).²¹ Sedangkan volume 8 adalah *Tatimmah Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* yang merupakan kajian pelengkap tentang *al-ahwâl al-syakhshiyah* berisi pembahasan tentang (a) wasiat (*washâyâ*); (b) wakaf (*waqf*); dan (c) waris (*mîrâts*).²²

3. Perspektif Al-Sa'dî tentang *Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* dalam *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*

Berkaitan dengan perspektif Al-Sa'dî tentang *al-ahwâl al-syakhshiyah* atau hukum keluarga Islam dalam karyanya, *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*, ada beberapa poin penting yang dapat dibahas dan didiskusikan sebagai berikut:

Mengenal Kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*

Dari 3 karya Al-Sa'dî tentang fikih Islam (*furû' al-fiqh*) seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu kitab *Nûr Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb fî Ahkâm Al-'Ibâdât wa Al-Mu'âmalât wa Al-Huqûq wa Al-Âdâb, Al-Irsyâd ilâ Ma'rifah Al-Ahkâm* (atau kitab *Irsyâd 'Ulî Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb bi Aqrab Al-Thuruq wa Aisar Al-Asbâb bi Tharîq Murattab 'alâ Al-Su'âl wa*

²¹ Lebih lengkap dan detail lihat Wahbah Al-Zuhailî. (1985). Vol. 7.

²² Lebih lengkap dan detail lihat Wahbah Al-Zuhailî. (1985). Vol. 8.

Al-Jawâb), dan *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*, yang lebih luas pembahasannya adalah yang disebutkan terakhir, yaitu kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*. Selain dapat ditelusuri berdasarkan tema pembahasannya, hal ini pun secara tegas diakui sendiri oleh Al-Sa'dî sebagai berikut:

فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعاً، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.

Kitab ini merupakan karya fikih yang ringkas. Saya menghimpunnya berdasarkan tema pembahasan dan dengan didukung oleh dalil-dalil. Sengaja saya meringkasnya hanya dengan menghimpun tema yang paling urgen dan yang paling banyak manfaatnya, karena tema ini memang sangat urgen sekali.²³

Sedangkan 2 kitab fikih lainnya, Al-Sa'dî menyatakannya sebagai karya ringkas yang dikhususkan untuk membahas pelbagai permasalahan yang paling dibutuhkan (*khâshsh fî al-masâ'il allatî yahtâju ilaihâ kullu ahad*)²⁴ dan dengan menggunakan pertanyaan ringkas yang komprehensif serta jawaban rinci yang bermanfaat (*bi shûrah al-su'âl al-muharrar al-jâmi' wa al-jawâb al-mufashshal al-nâfi'*).²⁵

²³ 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 1. h. 40.

²⁴ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1420 H.). h. 47.

²⁵ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1420 H.). *Nûr Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb fî Ahkâm Al-'Ibâdât wa Al-Mu'âmalât wa Al-Huqûq wa Al-Âdâb*. ed. Khâlid ibn 'Utsmân Al-Sabt. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî. h. 5.

Metode *Istinbâth* Al-Sa'dî dalam *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*

Dalam melakukan konklusi hukum fikih (*istinbâth*)²⁶, Al-Sa'dî seperti ulama lain pada umumnya, ia melakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- Adanya dalil-dalil syar'i, yaitu dalil dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, konsensus ulama (*al-ijmâ'*), dan kiyas analogi yang benar (*al-qiyâs al-shahîh*).
- Diambil kesimpulan hukum cabangnya yaitu tema atau permasalahan fikih, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.²⁷
- Jika dalam satu masalah fikih tertentu terjadi perbedaan pendapat (*khilâfiyyah*), maka diambil pendapat yang dianggap lebih benar (*râjih*) berdasarkan pengkajian terhadap berbagai pendapat yang ada dan yang lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami dalil.²⁸

Menurut 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn dalam anotasinya (*syarh*) terhadap kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*,

²⁶ Yang dimaksud dengan *istinbâth* adalah upaya mengambil faedah atau kesimpulan hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil syar'inya (*kaifiyyah istifâdah al-ahkâm al-syar'iyyah min al-adillah al-syar'iyyah*). Lihat Muḥammad ibn Ḥusain ibn Ḥasan Al-Jizânî. (1429 H.). *Ma'âlim Ushûl Al-Fiqh 'inda Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ'ah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî. h. 21.

²⁷ Hal ini dikarenakan menurut Al-Sa'dî sebagaimana pendapat mayoritas ulama pada umumnya, bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum cabang dari syariat berdasarkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, konsensus ulama (*al-ijmâ'*), maupun dari kiyas analogi yang benar (*al-qiyâs al-shahîh*). Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 1. h. 41.

²⁸ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 1. h. 41-42.

walaupun ia sendiri bermadzhab Hanbalî, pendapat yang paling banyak dipilih oleh Al-Sa'dî adalah pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah.²⁹

Hal yang sama pernah pula dikemukakan oleh Muḥammad ibn Sa'd Al-Syuwai'ir, bahwa Al-Sa'dî merupakan ulama yang memiliki independensi pendapat dari madzhab Hanbalî yang menjadi madzhab resmi dari mayoritas penduduk negerinya. Walaupun tetap menghormati, selalu mempelajari, dan menjadikannya sebagai sandaran dalam fikih, al-Sa'dî memperkaya khazanah ilmiahnya dengan banyak menelaah berbagai kitab tafsir dan Hadits serta karya-karya Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Mozaik intelektualitas dan pengembaraan ilmiah tersebut di kemudian hari terbukti memberikan kontribusi besar dalam membuka cakrawala intelektualitasnya untuk terbebas dari belenggu *taqlîd* dan menuntunnya untuk meniti kemandirian ijtihad dengan tetap bersandar kepada madzhab yang dianutnya (*ijtihâd muqayyad*), yang mengantarkannya untuk memilih pendapat yang lebih tepat (*râjih*) berdasarkan dalil dan konklusi logisnya (*ta'lîl*), tanpa harus terkungkung kepada pendapat madzhabnya sendiri.³⁰

Objektifitas *Al-Aḥwâl Al-Syakhshiyah* dalam Kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*

Dalam karya-karya fikihnya, termasuk dalam *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*, Al-Sa'dî tidak membahas secara khusus tentang hukum keluarga Islam sebagai *al-ahwâl al-syakhshiyah*.

²⁹ 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. (2001). h. 42.

³⁰ Muḥammad ibn Sa'd Al-Syuwai'ir. (2000). *Min Masyâhîr 'Ulamâ'inâ*. Thaif: Nâdî Thâ'if Al-Adabî. h. 209. Lihat pula Rahendra Maya. (2017). *Pemikiran Al-Sa'dî Tentang Konsep Al-Ittibâ' Sebagai Core Pendidikan Islam*. Bogor: Marwah Indo Media dan STAI Al-Hidayah Bogor. h. 19.

Namun beliau membahasnya dalam kerangka kajian perbab (*kitâb*) tersendiri yang terkait dengan objektifitas *al-ahwâl al-syakhshiyah*, tidak dijadikan sebagai satu pembahasan khusus tentangnya. Kajian tersebut antara lain berkaitan dengan:

- a. Warisan (*kitâb al-mawârîts*),
- b. Nikah (*kitâb al-nikâh*).
- c. Mahar (*kitâb al-shidâq*),
- d. Perceraian atau talak (*kitâb al-thalâq*), dan
- e. Masa menunggu, baik bagi orang merdeka maupun budak sahaya (*kitâb al-'idad wa al-istibrâ'*).³¹

Dari 5 objektifitas *al-ahwâl al-syakhshiyah* dalam kitabnya tersebut, yang paling menarik adalah pembahasan tentang pernikahan (*kitâb al-nikâh*)³² yang diungkapkan dalam bentuk tunggal (*singular*) atau tentang pernak-pernik dan ragam pernikahan (*kitâb al-ankihah*)³³ yang diungkapkan dalam bentuk jamak (*plural*).

Al-Sa'dî berpandangan bahwa hukum-hukum tentang pernikahan sangat banyak dan bervariasi (*katsîrah jiddan*),³⁴ karena semenjak pernikahan belum terjadi, memantapkan diri untuk lanjut ke jenjang berikutnya, dan meneguhkan langkah untuk melanggengkannya, dan bahkan hingga harus berakhir (dengan perceraian atau kematian) sekalipun, pernikahan memiliki hukumnya tersendiri dan memiliki

variannya masing-masing (*anna lahu ahkâman fî awwalihi, wa ahkâman fî istimrârihi, wa ahkâman 'inda intihâ'ihî, wa kullan minhâ yatafarra'u ilâ ahkâm katsîrah*).³⁵

Menurut Al-Sa'dî, pernikahan merupakan nikmat agung yang Allah S.W.T. syariatkan bagi hamba-hamba-Nya sebagai sarana dan upaya untuk mendapatkan mashlahat dan manfaat yang tiada batas (*mashâlih wa manâfi' lâ tuhsharu*). Hal ini dengan sendirinya menyebabkan dalam pernikahan terdapat hukum-hukum syariat dan hak-hak internal maupun eksternal yang sangat beragam. Pada akhirnya, pernikahan merupakan sunnah para rasul dan jalan hidup orang-orang shalih;³⁶ dimana Allah S.W.T. sampai memberikan jaminan untuk membantu orang yang memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dirinya (*'afâf*).³⁷

Di samping itu, dalam pandangan Al-Sa'dî, akad (ikatan dan relasi) pernikahan sangat berbeda dan begitu istimewa dibandingkan dengan jenis-jenis akad lainnya dalam mu'amalah, dimana setidaknya ada sekitar lebih dari 20-an aspek³⁸ yang dapat disorot sebagai bahan kajian dan dijadikan bahan kontemplasi perenungan³⁹ terkait dengannya.

³¹ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2.

³² 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 198.

³³ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1999). *Al-Irsyâd ilâ Ma'rifah Al-Ahkâm*. ed. 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân Âlu Bassâm. Damam: Dâr Al-Dzakhâ'ir. h. 128; dan 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1420 H.). h. 47.

³⁴ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1420 H.). h. 47.

³⁵ 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1420 H.). h. 47.

³⁶ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1999). h. 128.

³⁷ Lihat penjelasannya dalam 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1424 H.). *Bahjah Qulûb Al-Abrâr wa Qurrah 'Uyûn Al-Akhyâr fî Syarh Jawâmi' Al-Akhbâr*. Jeddah: Dâr Al-Hudâh. 142-144.

³⁸ 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1421 H.). *Al-Qawâ'id wa Al-Ushûl Al-Jâmi'ah wa Al-Furûq wa Al-Taqâsîm Al-Badî'ah Al-Nâfi'ah*. Damam: Dar Ibn Al-Jauzi. h. 146.

³⁹ Lihat penjelasan detailnya yang sangat menarik dalam 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1999). h. 128-139.

Dalam *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*, sub pembahasan (*bâb*) tentang hukum-hukum pernikahan yang dijelaskan oleh Al-Sa'dî adalah tentang hal-hal berikut:

- Pendahuluan atau pengantar tentang pernikahan meliputi nikah sebagai sunnah para rasul (*al-nikâh min sunan al-mursalîn*), hadits tentang anjuran menikah bagi para pemuda, hadits tentang 4 standar perempuan dinikahi, melihat wajah dan bagian lain yang diperbolehkan dari wanita yang hendak dipinang (*al-nazhar ilâ al-makhthûbah*), khuthbah nikah (*al-khuthbah 'inda kitâbah al-'aqd*), dan ijab-kabul (*al-îjâb wa al-qabûl*).
- Bab tentang syarat nikah (*syurûth al-nikâh*), meliputi keridhaan, wali, saksi, dan tidak adanya penghalang.
- Bab tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (*al-muharramât fî al-nikâh*), baik haram selamanya (*ilâ al-abad*), maupun yang bersifat temporer (*ila âmad*), serta karena suatu kondisi tertentu.
- Bab tentang syarat yang diajukan dalam pernikahan (*al-syurûth fî al-nikâh*), meliputi syarat yang valid lagi benar (*syurûth shahîhah*) dan syarat-syarat yang batil lagi tidak valid (*syurûth fâsidah*) seperti dalam kawin kontrak (*nikâh al-mut'ah*), nikah skenario untuk penghalalan (*nikâh al-tahlîl*), dan nikah kompensasi atau pertukaran (*nikâh al-syighâr*).
- Bab tentang pelbagai aib atau cacat dalam pernikahan (*al-'uyûb fî al-nikâh*).

Hukum Pernikahan dalam *Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*⁴⁰

⁴⁰ Disertai penjelasan dan komentar (*syarh*) dari 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn.

Al-Sa'dî dalam pendahuluan atau pengantarnya, ia menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah sunnah dari sunnah-sunnah para rasul (*min sunan al-mursalîn*),⁴¹ sebagai hal yang diperbolehkan bagi mereka sebagaimana dalam Q.S. Al-Ra'd [13]: 38. Juga berdasarkan anjuran Rasulullah S.A.W. dalam sabdanya berikut:⁴²

((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء))

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sanggup menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu dapat lebih menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi proteksi (untuk mengendalikan nafsu). (H.R. Al-Bukhârî dan Muslim)

Seorang lelaki sudah pasti harus menikah dengan pasangannya sesama jenis manusia, namun harus berbeda jenis kelamin, yaitu menikahi seorang wanita. Terkait dengan wanita yang akan dinikahi tersebut, Al-Sa'dî mengemukakan bahwa wanita tersebut harus dipilih secara cermat (*takhyîr*) berdasarkan kriteria beberapa teks dan riwayat Hadits adalah (a) wanita shalihah yang baik agamanya (*dzât al-dîn*); (b) berasal dari keluarga yang mulia (*al-hasab*), penuh kasih sayang (*al-wadûd*), dan banyak anak (subur) lagi lemah lembut (*al-*

⁴¹ 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 197.

⁴² 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 199.

walûd al-hasîbah). Terutama adalah dengan memilih berdasarkan kriteria ketaatannya dalam beragama, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. berikut:⁴³

((تنكح المرأة لأربع، لما لها، وحسبها،
وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت
بيمينك))

Seorang wanita biasa dinikahi karena 4 hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya hidupmu bahagia. (H.R. Al-Bukhârî dan Muslim)

Dalam Hadits di atas Nabi Muhammad S.A.W. mendorong untuk menikahi wanita berdasarkan pertimbangan agama (*murâ'ah al-dîn*) sebelum standar lainnya. Hal ini dikarenakan agamalah yang mampu memperbaiki kerusakan dan sanggup meluruskan penyimpangan serta menuntun suaminya untuk menjaga diri, harta benda, anak keturunan, dan pelbagai hal lainnya. Pertimbangan lainnya hanyalah sebagai standar pelengkap sesuai kebutuhan. Sedangkan standar agama yang secara spesifik termanifestasikan dalam ketaatan beragama, maka itu merupakan standar komprehensif yang sangat bermanfaat, baik bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi (*shifah jâmi'ah nâfi'ah hâlan wa ma'âlan*).⁴⁴

Kemudian Al-Sa'dî menjelaskan bahwa bila seorang lelaki telah memiliki keinginan kuat untuk meminang seorang wanita (*khithbah*), maka dianjurkan baginya untuk melihatnya (yaitu wajah, telapak tangan, dan lainnya sesuai tuntunan syariat dengan tidak berduaan atau *khalwat*) sehingga dapat lebih

mendorongnya untuk menikahinya. Namun ia tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang saudaranya tanpa izin atau yang tidak melanjutkan pinangannya serta tidak boleh meminang seorang janda yang belum habis masa tunggunya.⁴⁵

Hal lain yang sepatutnya diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya khuthbah nikah (*al-khuthbah 'inda kitâbah al-'aqd*) dan ijab-kabul (*al-îjâb wa al-qabûl*), yaitu ijab dari wali mempelai wanita dan kabul dari mempelai lelaki.⁴⁶

Tentang syarat nikah (*syurûth al-nikâh*), yang dijadikan kajian oleh Al-Sa'dî antara lain *pertama*, tentang keridhaan kedua mempelai (*ridhâ al-zaujain*), kecuali anak kecil atau di bawah umur dan budak sahaya. *Kedua*, adanya wali, yaitu bapak dari mempelai wanita ke atas, yaitu kakek dan seterusnya kemudian anak lelakinya (bagi janda beranak) ke bawah. *Ketiga*, saksi yaitu dua orang muslim yang adil sebagai bagian dari pemberitahuan pernikahan, selain melalui undangan dan resepsinya, serta mengadaikan hiburan yang diperbolehkan dan lainnya. *Keempat*, tidak adanya penghalang bagi pernikahan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi (*al-muharramât fi al-nikâh*).⁴⁷

Secara garis besar, seperti para ulama lainnya yang membahas tentang fikih Islam, Al-Sa'dî membaginya menjadi dua, yaitu wanita-wanita yang selama-lamanya haram dinikahi dan wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporer.

- a. Wanita yang selamanya haram dinikahi (*al-muharramat ilâ al-abad*),

⁴⁵ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 203-205.

⁴⁶ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 206-209.

⁴⁷ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 210-221.

⁴³ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 201-202.

⁴⁴ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (1999). h. 128-129.

adalah 7 golongan karena genealogi keturunan (*nasab*), yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, anak perempuan saudara perempuan (keponakan), anak perempuan saudara lelaki (keponakan), bibi dari pihak ayah (*'ammât*), dan bibi dari pihak ibu (*khâlât*). Kemudian 7 golongan karena sepersusuan (*radhâ'*), yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu ada 4 golongan karena status perbesanan (*shihr*), yaitu ibu mertua dan ke atas seterusnya, anak perempuan istri (anak tiri) dan seterusnya ke bawah dengan syarat telah berhubungan badan dengan ibunya yang menjadi istri, istri bapak (ibu tiri), istri anak kandung (menantu) dan seterusnya ke bawah, baik karena genealogi nasab maupun karena status sepersusuan.

- b. Wanita yang haram dinikahi secara temporer (*al-muharramat ilâ al-amad*), antara lain menikahi wanita dan bibinya sekaligus, menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, menikahi lebih dari 4 wanita bagi lelaki merdeka, atau lebih dari 2 wanita bagi budak sahaya, menikahi wanita yang sedang ihram hingga *tahallul*, menikahi wanita yang belum habis masa tunggunya, menikahi wanita pezina hingga bertobat, menikahi kembali istri yang telah ditalak tiga kali kecuali bila telah menikah dengan orang lain dan telah dicerai setelah terjadi hubungan suami istri yang sah.⁴⁸

Selain membahas tentang syarat nikah (*syurûth al-nikâh*), Al-Sa'dî juga mengkaji tentang syarat yang diajarkan dalam

⁴⁸ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 222-241.

pernikahan (*al-syurûth fi al-nikâh*). Dalam hal ini ia membaginya menjadi dua bagian utama.

Pertama, syarat yang valid lagi benar (*syurûth shahîhah*), misal seorang wanita memberikan syarat untuk tidak dipoligami, agar suami tinggal di wilayahnya, meminta tambahan mahar atau biaya nafkah hidup, dan lainnya. Syarat ini sah lagi valid dan harus dipenuhi.

Kedua, syarat-syarat yang batil lagi tidak valid (*syurûth fâsidah*) seperti dalam kawin kontrak (*nikâh al-mut'ah*), nikah skenario untuk penghalalan (*nikâh al-tahlîl*), dan nikah kompensasi atau pertukaran (*nikâh al-syighâr*). Syarat ini batil lagi tidak valid karena kontradiktif dengan hukum-hukum syariat dan tujuan pernikahan.⁴⁹

Pembahasan yang dapat dinyatakan sebagai pembahasan terakhir oleh Al-Sa'dî tentang hukum-hukum pernikahan adalah tentang aib atau cacat dalam pernikahan (*al-'uyûb fi al-nikâh*). Maksudnya adalah aib atau cacat yang baru diketahui setelah akad pernikahan terjadi, misalnya gila atau hilang ingatan dan karena beberapa penyakit tertentu, maka status pernikahan bisa dibatalkan, baik bersifat segera karena emergensi atau dengan menunggu sedikit waktu, satu tahun misalnya.⁵⁰

Demikianlah di antara pemikiran dan perspektif Al-Sa'dî tentang hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al-syakhshiyah*), terutama tentang hukum-hukum pernikahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan kajian dalam makalah yang berjudul "*Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah* Perspektif Al-Sa'dî: Studi Terhadap Kitab *Manhaj Al-Sâlikîn wa*

⁴⁹ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 242-238.

⁵⁰ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2001). Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. Vol. 2. h. 249-252.

Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn” dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Sa’dî dalam karyanya tersebut memang tidak menggunakan dan tidak mendefinisikan term *alahwâl al-syakhshiyah* (hukum keluarga Islam). Ia menggunakannya dengan term hukum-hukum pernikahan (*kitâb al-nikâh*) atau hukum-hukum seputar pernik-pernik pernikahan (*kitâb al-ankihah*).

Di dalam hukum-hukum pernikahan (*kitâb al-nikâh*) atau hukum-hukum seputar pernik-pernik pernikahan (*kitâb al-ankihah*) tersebut, Al-Sa’dî membahas hal-hal urgen yang patut diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah berupa pendahuluan atau pengantar tentang pernikahan, syarat nikah (*syurûth al-nikâh*), wanita-wanita yang haram dinikahi (*al-muharramât fî al-nikâh*), syarat yang diajukan dalam pernikahan (*al-syurûth fî al-nikâh*), dan tentang pelbagai aib atau cacat dalam pernikahan (*al-’uyûb fî al-nikâh*).

DAFTAR PUSTAKA

- ’Abbâd. ’Abd Al-Razzâq ibn ’Abd Al-Muhsin Al-. (1990). *Al-Syaikh ’Abd Al-Rahmân ibn Sa’dî wa Juhûduhu fî Taudhîh Al-’Aqîdah*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd.
- Abû Zaid. Bakr ibn ’Abd Allah. (1996). *Fiqh Al-Nawâzil: Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu’âshirah*. Beirut: Mu’assasah Al-Risâlah.
- _____. (1996). *Mu’jam Al-Manâhî Al-Lafzhiyyah*. Riyadh: Dâr Al-’Âshimah.
- Asyqar. ’Umar Sulaimân Al-. (1991). *Târîkh Al-Fiqh Al-Islâmî*. Oman: Dâr Al-Nafâ’is.
- _____. (2005). *Al-Madkhal ilâ Al-Syarî’ah wa Al-Fiqh Al-Islâmî: Ma’a As’ilah wa Tamârîn li Al-Munâqasyah*. Oman: Dâr Al-Nafâ’is.
- Fauzân. ’Abd Allah ibn Shâlih Al-. (1993). *Syarh Al-Waraqât fî Ushûl Al-Fiqh*. Riyadh: Dâr Al-Muslim.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/21/lzqe79-ensiklopedi-hukum-islam-alahwal-asysyakhshiyah>.
- Ibn Salâmah. Mushthafâ ibn Muḥammad. (1992). *Al-Ta’sîs fî Ushûl Al-Fiqh ’alâ Dhau’ Al-Kitâb wa Al-Sunnah*. Bimit’uqbah: Maktabah Khâlid ibn Al-Walîd.
- Jibrîn. ’Abd Allah ibn ’Abd Al-Rahmân ibn ’Abd Allah Al-. (2001). *Ibhâj Al-Mu’minîn bi Syarh Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*. ed.’Alî ibn Husain Abû Lûz. Riyadh: Dâr Al-Wathan.
- Jîzânî. Muḥammad ibn Husain ibn Hasan Al-. (1429 H.). *Ma’âlim Ushûl Al-Fiqh ’inda Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ’ah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- Khallâf. ’Abd Al-Wahhâb. (1979). *’Ilm Ushûl Al-Fiqh*. t.t.p.: Dâr Al-Qalam.
- Madkûr. Muhammad Sallâm. (1996). *Al-Madkhal li Al-Fiqh Al-Islâmî Al-’Âmm: Târîkhhu wa Mashâdiruhu wa Nazhariyâtuhu Al-’Âmmah*. Kairo: Dâr Al-Kitâb Al-Ḥadîts.
- Maya. Rahendra. (2017). “Pemikiran Al-Sa’dî Tentang Konsep Al-Taskhîr”. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuludin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Vol. 03 No. 02 Edisi Juli-Desember 2017.
- _____. (2017). *Pemikiran Al-Sa’dî Tentang Konsep Al-Ittibâ’ Sebagai Core Pendidikan Islam*. Bogor: Marwah Indo Media dan STAI Al-Hidayah Bogor.
- Qâdhî. ’Alî ibn Ismâ’îl Al-. (2003). *Al-Usrah fî Al-Islâm: Wa Mâ Yukhâlifu Ahkâmahâ wa Âdâbahâ*. Al-Ḥaram:

- Maktabah Aulâd Al-Syaikh li Al-Turâts.
- Sa'dî. 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-. (1420 H.). *Nûr Al-Bashâ'ir wa Al-Albâb fî Ahkâm Al-'Ibâdât wa Al-Mu'âmalât wa Al-Huqûq wa Al-Âdâb*. ed. Khâlid ibn 'Utsmân Al-Sabt. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- _____. (1421 H.). *Al-Qawâ'id wa Al-Ushûl Al-Jâmi'ah wa Al-Furûq wa Al-Taqâsîm Al-Badî'ah Al-Nâfi'ah*. Damam: Dar Ibn Al-Jauzi.
- _____. (1999). *Al-Irsyâd ilâ Ma'rifah Al-Ahkâm*. ed. 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân Âlu Bassâm. Damam: Dâr Al-Dzakhâ'ir.
- _____. (2001). "Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn". Dalam 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Rahmân ibn 'Abd Allah Al-Jibrîn. *Ibhâj Al-Mu'minîn bi Syarh Manhaj Al-Sâlikîn wa Taudhîh Al-Fiqh fî Al-Dîn*. ed. Abû Anas 'Alî ibn Husain Abû Lûz. Riyadh: Dâr Al-Wathan.
- _____. (1424 H.). *Bahjah Qulûb Al-Abrâr wa Qurrah 'Uyûn Al-Akhyâr fî Syarh Jawâmi' Al-Akhhâr*. Jeddah: Dâr Al-Hudâh.
- Syarqawi. Ahmad ibn Muhammad Al-. (1427 H.). *Al-Wasîth fî Târikh Al-Tasyrî' wa Al-Fiqh Al-Islâmî*. Riyadh: Dâr Al-Shamai'î.
- Syuwai'ir. Muḥammad ibn Sa'd Al-. (2000). *Min Masyâhîr 'Ulamâ'inâ*. Thaiif: Nâdî Thâ'if Al-Adabî.
- Thayyâr. 'Abd Allah ibn Muḥammad ibn Ahmad Al-. (1992). *Atsar 'Allâmah Al-Qashîm Al-Syaikh 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî 'alâ Al-Harakah Al-'Ilmiyyah Al-Mu'âshirah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- _____. (1992). *Shafahât min Hayâh 'Allâmah Al-Qashîm Al-Syaikh 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- Zaidân. 'Abd Al-Karîm. (2005). *Al-Madkhal li Dirâsah Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah Nâsyirûn.
- Zarqâ. Musthafâ Ahmad Al-. (2004). *Al-Madkhal Al-Fiqhî Al-'Âmm: Ikhrâj Jadîd bi Tathwîr fî Al-Tartîb wa Al-Tabwîb wa Ziyâdât*. Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Zuhailî. Wahbah Al-. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.